



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS UDAYANA

Alamat : Jln. Raya Kampus Unud, Jimbaran Badung, Bali 80361

Telepon : (0361) 701954, 701797, 701812

Laman : www.unud.ac.id

SURAT EDARAN
NOMOR 12/UN14/SE/2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN DI MASA PANDEMI
CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TAHUN AKADEMIK 2022/2023
DI UNIVERSITAS UDAYANA

Yth.

1. Ketua Senat
2. Para Wakil Rektor
3. Ketua Satuan Pengawas Internal
4. Para Kepala Biro
5. Para Dekan
6. Direktur Pascasarjana
7. Para Ketua Lembaga
8. Direktur Rumah Sakit Unud
9. Direktur Badan Pengelola Usaha
10. Para Kepala UPT/USDI
11. Para Koordinator Program Studi
12. Koordinator Kantor Urusan Internasional
di Kampus Denpasar/Jimbaran

Dasar :

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, Dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali.
2. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01/KB/2022, Nomor 408 Tahun 2022, Nomor HK.01.08/MENKES/1140/2022, dan Nomor 420-1026 Tahun 2022 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19).

3. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran di Perguruan Tinggi di Masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) Tahun Akademik 2022/2023.
4. Surat Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 0431/E/KM.00.02/2022 Tanggal 31 Mei 2022 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Tahun 2022.

Bersama ini kami sampaikan kebijakan penyelenggaraan pembelajaran di Universitas Udayana adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pembelajaran di lingkungan Universitas Udayana di masa pandemi Covid-19 ini dapat dilakukan secara tatap muka dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan/atau pembelajaran jarak jauh, disesuaikan dengan level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan capaian vaksinasi.
2. Masa belajar Mahasiswa yang seharusnya berakhir pada semester genap Tahun Akademik 2021/2022, dapat diperpanjang selama 1 (satu) semester bagi Mahasiswa tertentu dengan pengaturan:
 - a. angkatan tahun 2015 untuk program sarjana,
 - b. angkatan 2019 untuk program profesi,
 - c. angkatan tahun 2018 untuk program magister, dan
 - d. angkatan tahun 2015 untuk program doktor.
3. Dalam setiap kegiatan akademik dan non-akademik di lingkungan Universitas Udayana agar tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan warga kampus (Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan) dan masyarakat sekitar.

Demikian Surat Edaran ini untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab.

25 Juli 2022

Rektor,



Manduntara

I Nyoman Gde Antara

NIP 196408071992031002